



**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/ 7 /PBI/2017
TENTANG
PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING
KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter yang dilakukan salah satunya melalui pengaturan lalu lintas pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian moneter, Bank Indonesia juga memerlukan data dan informasi terkait uang kertas asing yang masuk ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia;
- c. bahwa pengaturan mengenai perizinan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia juga sejalan dengan upaya mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam mewujudkan gerakan nasional nontunai dan penerapan kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

N

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBAAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan.
2. Pembawaan UKA adalah kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan UKA ke dalam dan/atau ke luar Daerah Pabea yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, untuk kepentingan sendiri atau pihak lain baik melalui kargo dan/atau barang bawaan penumpang.
3. Izin Pembawaan UKA adalah izin yang diberikan Bank Indonesia untuk melakukan Pembawaan UKA.
4. Badan Berizin adalah pihak yang memperoleh Izin Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.
5. Persetujuan Pembawaan UKA adalah persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Badan Berizin untuk setiap Pembawaan UKA.
6. Daerah Pabea adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeaan.
7. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud

N

dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

8. Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang selanjutnya disebut Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
9. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.
10. PJPUR Terdaftar adalah PJPUR yang telah melakukan pendaftaran ke Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan Pembawaan UKA.

BAB II

PIHAK YANG DAPAT MELAKUKAN PEMBAWAAN UKA

Pasal 2

- (1) Setiap pihak yang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib memperoleh Izin Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak yang dapat melakukan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Berizin.
- (3) Pihak yang dapat menjadi Badan Berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bank; dan
 - b. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (4) Badan Berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan Pembawaan UKA untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain.

N

BAB III
PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PEMBAWAAN UKA

Bagian Kesatu
Perizinan Pembawaan UKA

Pasal 3

- (1) Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh Izin Pembawaan UKA.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha sebagai Bank dari otoritas yang berwenang; dan
 - b. memiliki izin sebagai bank devisa atau memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan penukaran valuta asing dari otoritas yang berwenang.
- (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dari Bank Indonesia;
 - b. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - c. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Izin Pembawaan UKA yang diberikan Bank Indonesia kepada Badan Berizin berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin.
- (2) Izin Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan pengajuan permohonan perpanjangan Izin Pembawaan UKA dari Badan Berizin kepada Bank Indonesia.

N

- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan Izin Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Pembawaan UKA berakhir.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memproses permohonan Izin Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3).
- (2) Dalam rangka melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung.
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan otoritas terkait.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan, pemrosesan, dan perpanjangan Izin Pembawaan UKA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Persetujuan Pembawaan UKA

Pasal 7

- (1) Badan Berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setiap akan melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Berizin

N

mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia.

- (3) Permohonan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan UKA per mata uang dan detail rencana Pembawaan UKA untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung terkait dengan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periode Pembawaan UKA.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia dapat menolak permohonan Persetujuan Pembawaan UKA dari Badan Berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. peruntukan Pembawaan UKA;
 - b. aspek historis Pembawaan UKA;
 - c. kondisi makroekonomi; dan/atau
 - d. pertimbangan lainnya.
- (2) Persetujuan Pembawaan UKA yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa kuota per mata uang untuk periode selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Badan Berizin dilarang melakukan Pembawaan UKA melebihi kuota yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan kuota dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Berizin dapat mengajukan permintaan penambahan kuota 1 (satu) kali dalam periode Persetujuan Pembawaan UKA yang telah diberikan Bank Indonesia.

N

- (5) Permintaan penambahan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Badan Berizin paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pembawaan UKA.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, tata cara pemrosesan, tata cara penambahan kuota, dan periode Persetujuan Pembawaan UKA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

PEMBAWAAN UKA OLEH BADAN BERIZIN

Pasal 10

Badan Berizin dapat melakukan Pembawaan UKA secara sendiri atau menggunakan jasa PJPUR.

Pasal 11

- (1) Badan Berizin yang melakukan Pembawaan UKA dengan menggunakan jasa PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menggunakan PJPUR Terdaftar.
- (2) Pembawaan UKA oleh PJPUR Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan permintaan dari Badan Berizin.
- (3) Ketentuan mengenai PJPUR tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembawaan UKA oleh Badan Berizin diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V
PENYAMPAIAN PERUBAHAN DATA BADAN BERIZIN

Pasal 13

- (1) Badan Berizin wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi pada dokumen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia saat pengajuan permohonan Izin Pembawaan UKA.
- (2) Perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perubahan status;
 - b. perubahan modal;
 - c. perubahan nama; dan/atau
 - d. perubahan alamat.
- (3) Penyampaian perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Berizin berupa Bank dilakukan setelah perubahan tersebut disetujui oleh otoritas yang berwenang.
- (4) Penyampaian perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Berizin berupa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian perubahan data dan/atau informasi bagi Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memastikan kebenaran perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank Indonesia dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada Badan Berizin dan/atau otoritas terkait.
- (2) Selain meminta laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia

N

dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap Badan Berizin dimaksud.

- (3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

EVALUASI PERIZINAN PEMBAWAAN UKA

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas perizinan Pembawaan UKA dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepatuhan Badan Berizin terhadap ketentuan yang berlaku;
 - b. tingkat utilitas dan perkembangan kegiatan Pembawaan UKA;
 - c. adanya rekomendasi, informasi, dan/atau permintaan dari pengawas atau otoritas lain; dan/atau
 - d. pertimbangan lainnya.
- (2) Bank Indonesia berwenang untuk mencabut Izin Pembawaan UKA yang diberikan kepada Badan Berizin berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. permintaan otoritas lain yang berwenang;
 - c. permohonan yang diajukan sendiri oleh Badan Berizin; dan/atau
 - d. pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 16

Pelaksanaan ketentuan mengenai Pembawaan UKA ini menggunakan infrastruktur pendukung berupa sistem yang dikembangkan Bank Indonesia dan/atau sistem yang

W

dikembangkan oleh Pengelola Portal Indonesia National Single Window.

Pasal 17

Bank Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta otoritas lain dalam rangka:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. penegakan ketentuan Pembawaan UKA sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan; dan/atau
- c. kerja sama lainnya.

BAB VIII

KURS KONVERSI

Pasal 18

- (1) Kurs yang digunakan dalam pelaksanaan ketentuan Pembawaan UKA ini mengacu pada kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal Pembawaan UKA menggunakan mata uang asing yang tidak terdapat dalam kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurs yang digunakan adalah kurs beli valuta asing oleh perbankan atau indikasi kurs yang dijadikan acuan pasar.

BAB IX

SANKSI

Pasal 19

Setiap pihak yang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanpa memperoleh Izin Pembawaan UKA dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi berupa penegahan atas seluruh Pembawaan UKA sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan.

N

Pasal 20

Setiap Badan Berizin yang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanpa persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau melebihi kuota yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dikenakan sanksi berupa penegahan atas seluruh Pembawaan UKA sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan.

Pasal 21

Sanksi yang dikenakan kepada Badan Berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak meniadakan sanksi administratif yang dikenakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 22

Badan Berizin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan Pembawaan UKA; dan/atau
- c. pencabutan Izin Pembawaan UKA.

Pasal 23

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk mengenakan sanksi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

h
N

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Pembawaan UKA yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
- (2) Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah melakukan kegiatan Pembawaan UKA sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku harus mengajukan Izin Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2018.

Pasal 27


Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2018.

N

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA



AGUS D.W.MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 94



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/ 7 /PBI/2017
TENTANG
PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING
KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter.

Adanya tren kenaikan volume transaksi UKA di domestik dan tingginya aktivitas Pembawaan UKA berpotensi mengganggu kestabilan nilai Rupiah apabila lalu lintas pembawaannya tidak diatur dan tidak dimonitor secara baik oleh otoritas moneter.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka dalam rangka pengendalian moneter, Bank Indonesia memerlukan data dan informasi terkait lalu lintas Pembawaan UKA dalam jumlah di atas nominal tertentu yang dilakukan oleh pihak yang selama ini telah melakukan Pembawaan UKA, yaitu Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Guna mendukung efektivitas pengendalian moneter tersebut, Pembawaan UKA di atas nominal tertentu perlu diatur mekanismenya sehingga Bank Indonesia dapat memonitor secara baik jumlah pasokan

2

dan kebutuhan UKA di domestik dan sekaligus memitigasi Pembawaan UKA yang tidak memiliki peruntukan transaksi yang wajar.

Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah bahwa Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hanya boleh dilakukan oleh Badan Berizin, yaitu Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan Pembawaan UKA.

Pertimbangan Bank Indonesia untuk membatasi pelaku Pembawaan UKA dimaksud, antara lain karena kedua lembaga keuangan tersebut, yaitu Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, merupakan pemasok utama UKA di pasar domestik serta memiliki kompetensi dan sistem yang cukup memadai yang diharapkan dapat memitigasi risiko terkait peredaran UKA di masyarakat. Sementara itu, penetapan ambang batas, yaitu jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan aspek kewajaran pembawaan uang tunai oleh individu, mitigasi risiko terganggunya sektor pariwisata, sektor perdagangan dan jasa di pasar domestik, kesiapan lembaga keuangan domestik dalam memfasilitasi jasa keuangan nontunai, serta untuk mendukung efektivitas ketentuan tentang kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi barang dan jasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, pengaturan ini tidak bermaksud untuk melakukan kontrol devisa, sehingga individu baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan UKA di atas ambang batas Izin Pembawaan UKA, tetap dapat memenuhi kebutuhan valuta asing dengan cara nontunai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

UKA termasuk UKA yang berbahan dasar plastik.

N

Hasil cetak uang kertas asing yang dilakukan oleh perusahaan percetakan uang di Indonesia tidak dianggap sebagai UKA mengingat hasil cetak uang kertas asing tersebut belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara yang bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencetakan uang atas dasar permintaan otoritas negara lain dapat membawa hasil cetak uang kertas asing sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "modal disetor" adalah modal disetor untuk pendirian Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dimaksud.

Huruf c

Yang dimaksud "persyaratan operasional" antara lain memiliki:

- a. sumber daya manusia yang memadai;
- b. sistem informasi dan sistem manajemen risiko; dan
- c. sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional terkait kegiatan usaha perdagangan valuta asing.

N

Pasal 13

Ayat (1)

Perubahan data dan/atau informasi antara lain disebabkan peleburan, penggabungan, pemisahan, *self liquidation*, dan/atau penghentian kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Berizin.

Ayat (2)

Contoh perubahan status adalah perubahan status bank devisa menjadi bank nondevisa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "Indonesia National Single Window" adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for custom release and clearance of cargoes*).

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "otoritas lain" antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan.

Pertukaran data dan informasi terkait Pembawaan UKA antara lain memuat penyampaian dan perubahan daftar Badan Berizin dan

PJPUR Terdaftar, pelaporan Pembawaan UKA, serta pembawaan uang tunai.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Indikasi kurs yang umum digunakan sebagai acuan pasar, antara lain kurs beli *Bloomberg* atau *Reuters*.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

N

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6050

h